

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 31 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya pembentukan sub bagian verifikasi oleh menteri dalam negeri dengan surat No. 061/2384 tanggal 8 Agustus 1997 yang merupakan sub bagian pada bagian keuangan sekretariat wilayah daerah kotamadya daerah tingkat II Padang, maka peraturan daerah kotamadya daerah tk. II Padang No. 7 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Padang perlu diubah dan disempurnakan.
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf di atas maka susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah daerah kotamadya daerah tk. II Padang perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;**
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;**
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;**
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1973 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;**
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;**

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 2364 SJ tanggal 6 Agustus 1997 perihal tentang Usul Penambahan Unit Kerja pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 188.342.79-94 tanggal 17 Februari 1994, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun 1994 Nomor 02 tanggal 2 Desember 1994 Seri D-02, dirubah untuk pertama kali sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. **BAB II Bagian Kedua Pasal 54 dan Pasal 55 dirubah ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :**

Pasal 56

- (1) **Bagian Keuangan terdiri dari :**
- a. **Sub Bagian Anggaran;**
 - b. **Sub Bagian Pembukuan;**
 - c. **Sub Bagian Perbendaharaan;**
 - d. **Sub Bagian Verifikasi**

Pasal 57

- (1) **Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan**

rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyiapkan dan penyusunan Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Padang.

- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembahasan secara sistematis dan kronologis untuk menyiapkan bahan penyusunan serta Perhitungan Anggaran dan terhadap realisasi Anggaran Rutin dan Pembangunan
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran penagihan, membina ketatatusahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan
- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas mengklasifikasi dan mencatat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), meneliti dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), meneliti tanda tangan, nama, jabatan yang mengurus dan menerima uang menghimpun dan memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari menegur Bendaharawan serta menyiapkan tugas yang berkaitan dengan verifikasi administrasi Keuangan Negara.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**


dto

BAHAR ADAM SORI

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

dto

DR. H. ZUIYEN RAIS, MS



DINAS PERWAKILAN DAERAH DAERAH
KOTAMADYA PADANG LINGKAT II
PADANG

BUMAH ADAMSORI

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 1997

WALIKOTAMADYA KOTA PADANG
LINGKAT II PADANG

MRS. H. ZULYENGGAS MS

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 31-3-1998 NOMOR SK. 188.342.110-98
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto

ZAINAL BAKAR, SH
NIP. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PIDANG
No. 158 Tgl. 27-7-98 SERI D-04
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBIN NIP 01044715